

MA Larang Swastanisasi Air, PAM Jaya Restrukturisasi Aetra-Palyja



Instalasi air milik PT Palyja di Jakarta (sumber: tirto.id)

Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) akan merestrukturisasi tugas PT Aetra Air Jakarta (Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Rencana restrukturisasi semakin dipertajam usai putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang swastanisasi pengelolaan air Jakarta.

“Sebelum putusan MA pun pihak Palyja dan Aetra sudah memberikan itikad yang baik untuk melakukan restrukturisasi dan ini sudah ditandatangani dalam MoU tanggal 25 September yang lalu”, ungkap Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, Haryo Tienmar dalam acara diskusi bersama Direksi dan Dewan Pengawas PAM Jaya di Restoran Penang Bistro, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2017.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat memaparkan bahwa dalam restrukturisasi tersebut ada beberapa tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh Aetra maupun Palyja beralih menjadi tugas PAM Jaya. Restrukturisasi bukan untuk mengakhiri kerja sama yang telah terjalin hampir dua puluh tahun itu, melainkan lebih kepada langkah awal agar PAM Jaya dapat kembali melayani masyarakat secara langsung dan mengambil alih pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh Aetra dan Palyja. “Jadi selama ini ada empat pekerjaan dilakukan oleh swasta. Kami ambil dari hulu dan hilirnya”, kata Erlan. Empat pekerjaan tersebut antara lain pengelolaan air baku, penjernihan air baku menjadi air bersih, pengaliran air melalui jaringan pipa yang ada, dan pemasangan pipa ke rumah-rumah di Jakarta.

Selain itu, Erlan menyatakan bahwa tanpa adanya putusan MA, PAM Jaya telah melakukan nasionalisasi dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam rangka restrukturisasi tertanggal 25 September 2017. Proses restrukturisasi akan berjalan selama enam bulan sejak penandatanganan MoU sampai dengan 25 Maret 2018. Usai itu diharapkan restrukturisasi akan diimplementasikan.

Erlan mengaku bahwa pihaknya siap untuk mengelola air untuk kebutuhan warga Ibu Kota. Namun, dalam mengelola air ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, salah satunya kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, pihaknya sudah mengirimkan orang mengikuti pelatihan. “Saya sudah kirim banyak orang untuk mulai *training* di Yayasan Pendidikan Tirta Dharma agar memiliki kompetensi, ada sertifikat kompetensi”, kata Erlan.

Menurut Erlan, berkaca dari putusan MA, pihak swasta seperti Aetra dan Palyja masih bisa dilibatkan mengelola air. Perusahaan air swasta masih bisa mengelola air di Jakarta hingga kontrak kerja mereka selesai tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015.”Terminologi ya dipindahkan tanggung jawabnya kepada PAM Jaya, tetapi intinya mereka tidak lagi memegang kue besar. Itu saja sudah banyak mengalah”, tambah Erlan.

Erlan juga mengklaim bahwa dalam amar putusan MA tersebut tidak ada poin yang secara eksplisit memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan kontrak dengan kedua mitranya yaitu Aetra dan Palyja. “Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan bukan seluruhnya. Artinya, hakim juga tahu ada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, bahwa kontrak swasta yang sudah berjalan bisa diteruskan”, kata Erlan.

Sekitar satu bulan yang lalu, MA mengabulkan permohonan warga Ibu Kota terkait swastanisasi pengelolaan air Jakarta. MA menyatakan para termohon, antara lain PT Aetra Air Jakarta (Aetra), PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Keuangan telah melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta.

Adapun turut termohon kasasi yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta.

Dalam putusannya, MA memerintahkan Pemprov DKI untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di DKI Jakarta. Putusan MA juga mengembalikan pengelolaan air minum

di DKI Jakarta sesuai dengan Konvenen Internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992, dan peraturan perundangan lainnya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta segera mengirimkan surat permohonan eksekusi putusan MA tentang swastanisasi air di Jakarta. Tujuannya, agar semua pihak termohon kasasi melaksanakan isi putusan yang telah inkrah. LBH Jakarta mewakili Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) selaku pemohon kasasi.

Kuasa hukum KMMSAJ dari LBH Jakarta, Matthew Michele Lenggu mengatakan pihaknya akan menyerahkan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. PN Jakpus adalah pengadilan pertama yang menangani perkara permohonan swastanisasi air. Selanjutnya, perkara ini berlanjut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga ke MA. “Surat permohonan eksekusi sudah kami rancang dan akan kami berikan ke PN Jakarta Pusat secepatnya”, ungkap Matthew pada Minggu, 22 Oktober 2017. Pihaknya ingin para termohon kasasi dapat menjalankan putusan MA di penghujung tahun ini.

MA menyatakan para termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta yaitu Aetra dan Palyja. Penyerahan kewenangan tertuang dalam wujud Perjanjian Kerja Sama (PKS) tanggal 6 Juni 1997, yang diperbarui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku hingga saat ini.

Matthew menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk restrukturisasi kerja sama antara Pemprov dan perusahaan swasta. Pasalnya, MA sudah menutup upaya swastanisasi air. Adapun air harus sepenuhnya dikelola negara, seperti diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. “Kami menolak dengan tegas adanya pembaruan kontrak kerja sama yang diklaim sedang dikerjakan pihak termohon”, ungkap Matthew.

Kuasa hukum KMMSAJ lainnya, Arif Maulana mengakui perjalanan untuk meraih keadilan masih panjang meksipun putusan dari MA bersifat inkrah. Pasalnya, termohon masih bisa menempuh upaya Peninjauan Kembali (PK) dan litigasi internasional. Kendati begitu, akan menjadi preseden buruk apabila Pemerintah membangkang terhadap putusan MA. “Kalau tidak eksekusi putusan maka Pemerintah melanggar putusan MA, Mahkamah Konstitusi, hingga dasar negara Undang-Undang Dasar 1945”, sebut Arif. Arif mengaku akan terus mengawal praktik pengelolaan air di DKI Jakarta. KMMSAJ juga akan mengikuti perkembangan eksekusi putusan dan segala bentuk restukturisasi kebijakan pengelolaan air.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah berujar masih mempelajari putusan MA sebelum melakukan eksekusi. Palsunya, hal ini harus didiskusikan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru saja dilantik, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sementara itu, Direktur Utama PT Aetra Air Jakarta, Mohamad Selim menuturkan masih mempertimbangkan untuk PK atau tidak. Pihaknya sedang mempelajari putusan MA secara menyeluruh. Kebimbangan ini muncul lantaran Selim menganggap Aetra bukan subyek utama dari putusan MA.

“Putusan MA itu ditujukan untuk tergugat bukan turut tergugat (Aetra). Dengan begitu, perjanjian kerja sama dengan PAM Jaya selaku perusahaan milik Pemprov DKI tidak dibatalkan”, kata Selim. Apalagi pihaknya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman restrukturisasi yang telah dilakukan pada bulan lalu. Restrukturisasi kerja sama itu disebut akan memperluas kewenangan PAM Jaya. Selim menambahkan bahwa kesepakatan restrukturisasi diharapkan rampung pada Maret 2018.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berjanji akan menaati putusan MA soal swastanisasi air. Pemprov DKI sedang mengkaji ulang putusan tersebut. “DKI taat hukum. Apa pun keputusannya harus sesuai koridor hukum. Kita ingin menghadirkan akses air bersih”, tegas Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan pada Selasa, 24 Oktober 2017.

Sandi mengatakan, selama ini ketersediaan air bersih belum cukup merata di seluruh wilayah DKI. Warga yang paling banyak berteriak adalah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. “Mereka mengeluh harga air yang mereka beli sangat tinggi. Ini jadi PR kita pascaputusan MA”, terang Sandi.

Sandi akan menunggu presentasi Direktur Utama PAM Jaya terkait dampak putusan MA kepada Pemprov DKI Jakarta. Setelahnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji kemungkinan swakelola air atau pemberian kepada pihak ketiga. “Kita tunggu masukan dan kajian teman-teman PAM Jaya. Gubernur baru lihat putusannya seperti apa. Struktur dan konsepsi lebih jauh karena menyangkut banyak pihak”, ucap Sandi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku belum memutuskan untuk mengajukan PK atas putusan MA. Menurut Anies, segala bentuk keputusan hukum terakhir terkait swastanisasi air perlu ditaati. Namun, Anies mengatakan saat ini masih perlu mempelajari salinan dari putusan MA tersebut.

Sumber Berita:

1. metrotvnews.com, *Sandi Berkomitmen Taat Hukum Soal Swastanisasi Air*, 24 Oktober 2017;
2. tribunnews.com, *Porsi Besar Pengelolaan Air Tak Lagi Di Tangan Swasta*, 23 Oktober 2017;
3. tirto.id, *PAM Jaya Tunggu Perintah Anies-Sandi Untuk Stop Swastanisasi Air*, 23 Oktober 2017;
4. detik.com, *MA Larang Swastanisasi Air, PAM Jaya Restrukturisasi Palyja-Aetra*, 23 Oktober 2017;
5. bisnis.com, *Swastanisasi Air Pemprov DKI Jakarta: LBH Minta Eksekusi Segera Dilaksanakan*, 22 Oktober 2017.

Catatan:

- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan badan usaha swasta yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama.
- Pada Februari 2015, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan seluruh peraturan di bawahnya serta membatasi partisipasi swasta di sektor air dengan ketat. Selain itu, putusan tersebut menyatakan bahwa air adalah *res commune* atau barang publik sehingga Pemerintah wajib menempatkan air bukan sebagai obyek yang dikenai harga secara ekonomi. Air merupakan bagian dari hak asasi sehingga keadaan ekonomi seseorang tidak boleh menghalangi mereka untuk mendapatkan air.

- Mahkamah Agung mempublikasikan Keputusan Nomor 31 K/Pdt/2017 pada 10 Oktober 2017, yang memerintahkan untuk:
1. Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta;
 2. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan lainnya;
 3. Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Hak Asasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 *juncto* Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.